



**PUTUSAN**

**Nomor 311/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai mana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

**LI MING YUE ( ELIZA LI MING YUE)**

Warga Negara Singapura, Lahir di China pada tanggal 12 Agustus 1957, beralamat di 9 Ardmore Park #24-03 Singapura 259955, diwakili oleh Budi Utomo SH.MH. dan Andre Kurniawan SH., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Supreme Law Firm, beralamat di SoVoism Office Building LT II jalan Dr Cipto 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**;

**m e l a w a n :**

**I. DIANA CHING LI CHEN**

Warga Negara Hongkong, Lahir di Taiwan pada tanggal 19 Oktober 1954, terakhir diketahui bertempat tinggal di 335 Bukit Timah Road 08-02, Singapura 259718, selanjutnya disebut : **TERGUGAT I**;

**II. JOHN TSUNG TSE LI**

Warga Negara Amerika Serikat, Lahir di Amerika Serikat pada tanggal 1 Juni 1981, terakhir diketahui bertempat tinggal di 335 Bukit Timah Road 08-02, Singapura 259718, selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**;

**III. JACK TSUNG TSE LI**

Warga Negara Hongkong, Lahir di Amerika Serikat pada tanggal 24 Mei 1985 , terakhir diketahui bertempat tinggal di 335 Bukit Timah Road 08-02, Singapura



259718, selanjutnya disebut : **TERGUGAT III**;

**IV. LI CHIA EN JANE ( LI JIAEN JANE ) Alias JUJUBE LI**

Warga Negara Amerika Serikat, Lahir di Amerika Serikat, pada tanggal 20 Agustus 1979, terakhir diketahui bertempat tinggal di 335 Bukit Timah Road 08-02, Singapura 259718, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 311/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa LIE SIONG TAY atau disebut juga SUSANTA LYMAN (selanjutnya disebut LIE SIONG TAY) dan LI LOKE TAI adalah saudara kandung dengan hubungan kekerabatan kakak beradik. LIE SIONG TAY adalah kakak LI LOKE TAI. Bahwa LI LOKE TAI telah meninggal dunia tahun 2007 dan LIE SIONG TAY telah meninggal dunia pada tahun 2008;
2. LI CHUN YUE; LI MING YUE disebut juga ELIZA LI MING YUE (Penggugat) dan LI HWA YUE disebut juga JOSEPHINE LI HWA YUE adalah anak dari LI LOKE TAI;
3. Bahwa LI CHUN YUE ( anak Pertama dari LI LOKE TAI) mempunyai isteri bernama DIANA CHING LI CHEN ( Tergugat I) dan mempunyai 3 orang anak yaitu : JOHN TSUNG TSE LI (Tergugat II) dan JACK TSUNG LIN LI (Tergugat III) dan CHIA EN JANE (Turut Tergugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa LI CHUN YUE telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1995;
5. Bahwa pada mulanya, setelah perang dunia II, LIE SIONG TAY datang ke Indonesia di pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Jawa untuk membangun usaha berdagang hasil bumi yang kemudian berkembang dengan beberapa bidang usaha lainnya;
6. Bahwa LI LOKE TAI pada tahun 1957 datang ke hongkong dan pada tahun 1960 an membuka usaha Jasa Pengiriman /Forward Shipping dan Hudson Company Limited di Hongkong dan kemudian di Singapura untuk mendukung perkembangan dari bisnis LI SIONG TAY yang berada di Indonesia;
7. Bahwa usaha LI SIONG TAY yang dibantu LI LOKE TAI berkembang pesat dan kemudian bermaksud melakukan pemisahan kepemilikan usaha secara hukum agar usaha dapat dikelola sendiri oleh masing masing;
8. Bahwa pemisahan kepemilikan usaha dilakukan dengan diadakannya pembicaraan antara LI SIONG TAY dan LI LOKE TAI pada tanggal 27 Juli 1988 sampai dengan 3 Agustus 1988, LI SIONG TAY dan LI LOKE TAI kemudian menunjuk LIM KAI YOUNG untuk melakukan inventarisasi/penghitungan atas semua kepemilikan usaha per tanggal 31 Maret 1988;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 1988, LI SIONG TAY dan LI LOKE TAI membuat perjanjian pemisahan kepemilikan usaha. Pada saat itu inventarisir kepemilikan usaha LI SIONG TAY dan LI LOKE TAI belum selesai seluruhnya dilakukan oleh LIM KAI YOUNG;
10. Bahwa pada tanggal 19 April 1991 mengadakan perjanjian tambahan/ addendum atas perjanjian 6 Agustus 1988. Bahwa Perjanjian 19 April 1991 tersebut berisi mengenai tambahan hal hal yang belum diatur pada kesepakatan 6 Agustus 1988, yaitu antara lain mengenai teknis pelaksanaan pembagian kepemilikan perusahaan dimana LIE SIONG TAY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan LI LOKE TAI sepakat bahwa bagian yang menjadi LI LOKE TAI akan diatas namakan ke nama anak ketiga LI LOKE TAI yaitu JOSEPHINE LI HWA YUE dan selanjutnya LIE SIONG TAY dan LI LOKE TAI sepakat bahwa pelaksanaan realisasi pemisahan akan dilakukan oleh LIE SIONG TAY paling lambat pada bulan akhir bulan April 1991 sambil menunggu seluruh inventarisir selesai;

**11.** Bahwa setelah semua inventarisir selesai dan untuk melanjutkan Perjanjian 6 Agustus 1988 dan addendumnya Perjanjian tanggal 19 April 1991, dibuatlah perjanjian/Pernyataan Pengalihan Hak/Hibah tertanggal 3 Juli 1992;

**12.** Bahwa berdasarkan Perjanjian 6 Agustus 1988 ; 19 April 1991 dan perjanjian 3 Juli 1992, keseluruhan kepemilikan usaha yang menjadi milik LI LOKE TAI adalah :

- a. 19.056 Lembar Saham PT Satya Raya Woodbase Industri;
- b. 4.056 Lembar Saham PT Sukses Sumatra Timber;
- c. 432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit Manufacture;
- d. 1.120 Lembar Saham PT Pulogadung Steel;
- e. 300 Lembar Saham PT Yamaja Rimba;
- f. 1.124 Lembar Saham PT Delapan Delapan;
- g. 900 Lembar Saham PT Serimbang Sawmill;
- h. 384 Lembar Saham PT Darmo Permai;
- i. 50% asset di PT Sinar West Kalimantan Timber;
- j. 1.250 saham di PT Aries Utama Enterprise;
- k. Saham di PT Fajar Bumi Sakti;

Untuk selanjutnya disebut **Obyek sengketa**;

Bahwa untuk realisasi peralihan hak dari masing masing perusahaan tersebut, pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 dibuatlah beberapa akta peralihan hak untuk mengalihkan kepemilikan saham saham sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

**13.** Bahwa pada tahun 1998 terjadi beberapa sengketa terkait pelaksanaan pemisahan kepemilikan usaha antara LIE SIONG TAY dan LI LOKE TAI. Bahwa kemudian terjadi pembicaraan pribadi antara kakak beradik LIE SIONG TAY dan LI LOKE TAI secara kekeluargaan di Hongkong yang kemudian sepakat untuk mengakhiri semua sengketa dengan perdamaian pada 12 Nopember 2003;

Bahwa perdamaian antara LIE SIONG TAY dan LI LOKE TAI kemudian dikukuhkan dengan Perjanjian Nomor 1 tertanggal 2 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Uus Sumirat, Notaris di Jakarta;

**14.** Bahwa setelah terjadinya perdamaian antara LIE SIONG TAY dan LI LOKE TAI di Hongkong pada 12 Nopember 2003 tersebut maka seluruh pemisahan Kepemilikan usaha antara kakak beradik LIE SIONG TAY dan LI LOKE TAI telah selesai dan sejak itu tidak ada lagi sengketa antara kakak beradik LIE SIONG TAY dan LI LOKE TAI mengenai pelaksanaan pemisahaan kepemilikan usaha tersebut sampai dengan sekarang;

**15.** Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, telah jelas bahwa Obyek Sengketa sebagaimana tercantum pada angka 12 adalah milik LI LOKE TAI yang diperoleh dari hasil pemisahan kepemilikan usaha dengan kakaknya LIE SIONG TAY yang telah sama sama bekerja sama sejak tahun 60 an;

**16.** Bahwa Obyek Sengketa yang berasal dari pemisahan kepemilikan usaha dari LIE SIONG TAY bukan merupakan harta peninggalan Almarhum LI CHUN YUE karena saham saham tersebut adalah milik LI LOKE TAI (ayah LI CHUN YUE). Bahwa sampai dengan meninggalnya Almarhum LI CHUN YUE pada tahun 1995, LI LOKE TAI tidak pernah memberikan LI CHUN YUE hak atas sebagian atau seluruh Obyek Sengketa tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Hal tersebut ketika Almarhum LI CHUN YUE meninggal dunia pada tahun 1995, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat selaku Isteri dan anak anak dari Almarhum LI CHUN YUE tidak berhak baik atas sebagian atau seluruh dari Obyek Sengketa tersebut karena Obyek Sengketa tersebut bukan merupakan harta peninggalan Almarhum LI CHUN YUE;

**17.** Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Menantu dan cucu dari LI LOKE TAI) mengajukan gugatan sengketa atas obyek sengketa dengan Gugatann nomor 854 /Pdt.G/2018/PN Jkt Brt terhadap beberapa pihak yang salah satunya adalah Penggugat dan JOSEPHINE LI HWA YUE ( anak anak dari LI LOKE TAI) dengan mendalilkan / mengklaim bahwa :

- a. Dengan terjadinya pemisahan kepemilikan usaha tersebut, LI CHUN YUE (anak dari LI LOKE TAI) mendapatkan hak atas 25 % dari keseluruhan Obyek sengketa;
- b. Bahwa dengan meninggalnya LI CHUN YUE pada tahun 1995 maka klaim Hak LI CHUN YUE atas saham saham sebesar 25% tersebut harus dibagikan kepada ahli waris dari LI CHUN YUE ( isteri dan anak anak / Para Tergugat);
- c. Bahwa sejak meninggalnya LI CHUN YUE ( Tahun 1995) sampai dengan gugatan diajukan 854 /Pdt.G/2018/PN Jkt Brt, para Tergugat belum menerima hak waris dari harta LI CHUN YUE yang berupa bagian 25% dari Obyek sengketa tersebut;

**18.** Bahwa berdasarkan gugatan perdata Nomor 854 /Pdt.G/2018/PN Jkt Brt yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat diketahui dengan jelas bahwa tujuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan tersebut adalah untuk **meminta hak waris atas 25%**



bagian dari Obyek sengketa yang didalilkan oleh para Tergugat adalah milik Almarhum LI CHUN YUE (suami dari Tergugat I);

19. Bahwa hal tersebut memang diperbolehkan oleh hukum karena pada dasarnya setiap orang yang mengklaim / merasa mempunyai hak dan haknya itu dilanggar dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk mempertahankan haknya itu, akan tetapi pada tanggal 5 Maret 2019 (sebelum pemeriksaan pokok perkara), Para Tergugat mencabut perkara

tersebut;

Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat, bahwa terhadap diri Penggugat telah dilakukan laporan pidana oleh Para Tergugat di Polda Metro Jaya pada Tanggal 24 Januari 2019 dengan nomor LP: / 473/I/2019/PMJ/Ditreskrimum dengan laporan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau pemalsuan dan atau penipuan dan atau pasal 2 ayat (1) huruf r,q, dan z UU No 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

20. Bahwa dalam proses pemeriksaan Penggugat tersebut diketahui bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat adalah perihal salah satu dari obyek sengketa yang dialihkan LIE SIONG TAY kepada LI LOKE TAI (432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit manufacturing). Bahwa Para Tergugat mempermasalahkan 432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit Manufacturing sekarang telah beralih pada pihak ketiga dan para Tergugat tidak diberi tahu dan tidak dimintai persetujuan adanya peralihan tersebut;

21. Bahwa perbuatan para Tergugat yang dengan sengaja mencabut gugatan perdata Nomor 854/Pdt.G/2018/PN Jkt Brt dan menjalankan Laporan Pidana terhadap Penggugat dengan nomor Laporan LP / 473/I/2019/PMJ/Ditreskrimum dengan obyek laporan mengenai hak kepemilikan atas salah satu dari Obyek sengketa ( 432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit ) yang telah beralih pada pihak ketiga adalah



merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan nilai nilai kepatutan, ketelitian dan Kehati hatian;

22. Bahwa Menurut Prof Subekti SH dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata ( Hal 9) menyatakan bahwa hukum perdata adalah :

*“ semua hukum privat materil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan perseorangan”;*

Bahwa menurut C.S.T Kansil memberikan definisi hukum perdata adalah :

*“rangkaian peraturan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.”;*

Berdasarkan definisi definisi tersebut dapat diketahui hukum perdata pada intinya mengatur tentang kepentingan perorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain;

23. Bahwa C.S.T Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ( hal 257) memberikan definisi hukum Pidana adalah *“ hukum yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan”;*

24. Bahwa berdasarkan definisi definisi tersebut, sudah sepatutnya apabila para Tergugat yang **merasa** memiliki hubungan hukum dan memiliki alas hak atas Obyek Sengketa maka Para Tergugat dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan prosedur hukum yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu **melalui gugatan Perdata** sebagaimana telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan gugatan Nomor 854/Pdt.G/2018/PN Jkt Brt, akan tetapi kemudian malah dicabut oleh para Tergugat;

25. Bahwa dalam perkara ini, Pelaporan Pidana bukan merupakan prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa klaim adanya Hak Para Tergugat atas Obyek Sengketa karena Hukum Pidana merupakan aturan



hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dengan ancaman sanksi pidana;

26. Perbuatan para Tergugat yang dengan sengaja mencabut gugatan Perdata dan melaporkan Penggugat secara pidana adalah suatu bentuk kesengajaan dari Para Tergugat yang bertujuan untuk memojokan diri pribadi Penggugat karena didalam hukum Pidana terdapat ancaman Sanksi Pidana terhadap diri pribadi Penggugat. Bahwa hal ini tidak benar karena telah jelas ada koridor hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan suatu hak / Hubungan hukum antar individu adalah melalui pengadilan Perdata, bukan melalui Pelaporan/Pengadilan Pidana;

27. Bahwa dalam perkara Incassu apabila para Tergugat mengklaim bahwa Almarhum **LI CHUN YUE mempunyai hak atas Obyek Sengketa** dan ingin mempertahankan haknya, maka Para Tergugat mestinya secara yuridis membuktikan adanya hak kepemilikan Almarhum **LI CHUN YUE** atas Obyek Sengketa tersebut melalui koridor hukum yang tepat yaitu pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri;

28. Bahwa ketika LI CHUN YUE meninggal dunia tahun 1995, harta peninggalan Alm LI CHUN YUE telah diinventarisir seluruhnya dan telah diberikan kepada ahli warisnya;

29. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp 8.106.500.000,- ( Delapan Milyard seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk berobat ke dokter karena tertekan dalam menghadapi permasalahan hukum sehingga menyebabkan Penggugat sakit/ mengalami gangguan kesehatan, sebesar : Rp. 6.500.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk mengurus permasalahan hukum, sebesar : Rp. 100.000.000,-;

b. Kerugian Immateriil :

- Berupa perasaan malu terhadap pihak pihak yang ikut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi terkait dengan Laporan Pidana atas diri Penggugat, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar : Rp. 2.000.000.000,-;

- Berupa perasaan jengkel dan Emosi karena diperlakukan tidak adil oleh Para Tergugat dengan diajukannya Gugatan perdata gugatan Nomor 854/Pdt.G/2018/PN Jkt Brt yang kemudian dicabut dan diajukan Pelaporan Pidana terhadap diri Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar : Rp. 2.000.000.000,-;

- Berupa perasaan stress dan tertekan akibat menghadapi seluruh permasalahan hukum yang diajukan oleh Para Tergugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar : Rp. 2.000.000.000,-;

- Berupa gangguan kesehatan/sakit yang dialami oleh Penggugat akibat dari beban pikiran memikirkan seluruh permasalahan hukum yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat bekerja, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar : Rp. 2.000.000.000,-;

**30.** Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak Illusionir maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan atas :

Seluruh Benda Bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan diperinci dan akan diajukan dalam permohonan tersendiri;

**31.** Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti otentik maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas :  
Seluruh Benda Bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan diperinci dan akan diajukan dalam permohonan tersendiri;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para penggugat;
4. Menyatakan bahwa :
  - a. 19.056 Lembar Saham PT Satya Raya Woodbase Industri;
  - b. 4.056 Lembar Saham PT Sukses Sumatra Timber;
  - c. 432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit Manufacture;
  - d. 1.120 Lembar Saham PT Pulogadung Steel;
  - e. 300 Lembar Saham PT Yamaja Rimba;
  - f. 1.124 Lembar Saham PT Delapan Delapan;
  - g. 900 Lembar Saham PT Serimbang Sawmill;
  - h. 384 Lembar Saham PT Darmo Permai;
  - i. 50% asset di PT Sinar West Kalimantan Timber;
  - j. 1.250 saham di PT Aries Utama Enterprise;
  - k. Saham di PT Fajar Bumi Sakti;

Adalah bukan merupakan harta Peninggalan Almarhum LI CHUN YUE yang telah meninggal pada 25 April 1995;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 8.106.500.000,- (delapan milyar seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk berobat ke dokter karena tertekan dalam menghadapi permasalahan hukum sehingga menyebabkan Penggugat sakit / mengalami gangguan kesehatan, sebesar : Rp. 6.500.000,-;
- Berupa biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk mengurus permasalahan hukum, sebesar : Rp. 100.000.000,-;
- b. Kerugian Immateriil :
  - Berupa perasaan malu terhadap pihak pihak yang ikut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi terkait dengan Laporan Pidana atas diri Penggugat, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar : Rp. 2.000.000.000,-;
  - Berupa perasaan jengkel dan Emosi karena diperlakukan tidak adil oleh Para Tergugat dengan diajukannya Gugatan perdata gugatan Nomor 854/Pdt.G/2018/PN Jkt Brt yang kemudian dicabut dan diajukan Pelaporan Pidana terhadap diri Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar : Rp. 2.000.000.000,-;
  - Berupa perasaan stress dan tertekan akibat menghadapi seluruh permasalahan hukum yang diajukan oleh Para Tergugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar : Rp. 2.000.000.000,-;
  - Berupa gangguan kesehatan/sakit yang dialami oleh Penggugat akibat dari beban pikiran memikirkan seluruh permasalahan hukum yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat bekerja, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar : Rp. 2.000.000.000,-;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara ini;

**Atau :** Memberikan Putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah, walaupun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut melalui bantuan panggilan sidang ke luar negeri melalui Panitera Mahkamah Agung dan Ditjen Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 28 Mei 2019 untuk sidang tanggal 1 Oktober 2019, Risalah Panggilan tanggal 10 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 13 Januari 2020 dan Risalah Panggilan tanggal 16 Januari 2020 untuk sidang tanggal 11 Mei 2020, sedangkan ketidakhadiran para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pemeriksaan dalam perkara a quo dilanjutkan sekalipun tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim Ketua di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) set Foto copy Terjemahan (oleh Penerjemah bersumpah) dari Perjanjian tertanggal 6 Agustus 1988 yang dibuat dalam bahasa Mandarin oleh Lie Siong Thay dengan Li Loke Tai, diberi tanda : P- 1;
2. 1 (satu) set Foto copy Terjemahan (oleh Penerjemah bersumpah) dari Perjanjian tertanggal 19 April 1991 yang dibuat dalam bahasa Mandarin oleh Lie Siong Thay dengan Li Loke Tai, diberi tanda : P- 2;
3. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian/ Pernyataan Pengalihan Hak/Hibah tanggal 3 Juli 1992, diberi tanda : P- 3;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set Foto copy Gugatan Tergugat I, II, dan III di Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 854/Pdt.G/2018/PN Jkt.Br, diberi tanda : P- 4;
5. 1 (satu) set Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 854/Pdt.G/2018/PN Jkt.Br., diberi tanda : P- 5;
6. 1 (satu) set Foto copy Grant of letters of Administration (Surat Penunjukan Pengurus) yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura, diberi tanda : P- 6.a;
7. 1 (satu) set Foto copy Terjemahan (oleh Penerjemah bersumpah) dari Grant of letters of Administration , diberi tanda : P- 6.b;
8. 1 (satu) set Foto copy Terjemahan (oleh Penerjemah bersumpah) dari surat Kuasa dari Li Loke Tay kepada Li Chun Yue yang dibuat dalam bahasa Inggris tertanggal 25 Nopember 1991, diberi tanda : P- 7;
9. 1 (satu) set Foto copy Undangan Pemeriksaan dari Polri Daerah Metro Jaya kepada Elisa Li Ming Yue (Pengugat), diberi tanda : P- 8.a;
10. 1 (satu) set Foto copy Surat Panggilan dari Polri Daerah Metro Jaya kepada Then Foek Hian Richard (Direktur Utama PT. United Waru Biscuit Manufactory), diberi tanda : P- 8.b;
11. 1 (satu) set Foto copy Undangan Pemeriksaan dari Polri Daerah Metro Jaya kepada Julia Seloadji, SH, diberi tanda : P- 9;
12. 1 (satu) set Foto copy Akta Perdamaian, diberi tanda : P-10;
13. 1 (satu) set Foto copy Surat dari Li Loke Tay kepada Li Chun Yue yang dibuat dalam bahasa Inggris tertanggal 25 Nopember 1991 , diberi tanda : P-11;
14. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian Tertanggal 6 Agustus 1988 yang dibuat dalam bahasa Mandarin oleh Lie Siong Tay (Susanta Lyman) dengan Li Loke Tai, diberi tanda : P-12;
15. 1 (satu) set Foto copy Perjanjian tertanggal 19 April 1991 yang dibuat dalam bahasa Mandarin oleh Li Siong Tay ((Susanta Lyman) dengan Li Loke Tai ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda : P-13;

16. 1 (satu) set Foto copy Invoice no IN 409532 dari Silver Cross Medical Centre Pte Ltd atas nama Penggugat, diberi tanda : P-14;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan seluruh bukti surat Penggugat telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti surat Penggugat bertanda : P. 4, P. 6a, P. 8b, P. 9 dan P. 14, tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara a quo dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah, walaupun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut melalui bantuan panggilan sidang ke luar negeri melalui Panitera Mahkamah Agung dan Ditjen Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 28 Mei 2019 untuk sidang tanggal 1 Oktober 2019, Risalah Panggilan tanggal 10 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 13 Januari 2020 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Panggilan tanggal 16 Januari 2020 untuk sidang tanggal 11 Mei 2020, sedangkan ketidakhadiran para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka perkara a quo diputus diluar hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Li Loke Tay mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni Li Chun Yue, Li Ming Yue disebut juga Eliza Li Ming Yue (Penggugat) dan Li Hwa Yue disebut juga Josephine Li Hwa Yue;

bahwa Li Chun Yue mempunyai isteri yang bernama Diana Ching Li Chen (Tergugat I) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni John Tsung Tse Li (Tergugat II), Jack Tsung Lin LI (Tergugat III) dan Chia En Jane (Turut Tergugat);

bahwa Li Chun Yuei meninggal pada tanggal 25 April tahun 1995;

bahwa Li Loke Tai (meninggal tahun 2007) mempunyai seorang saudara (abang kandung) yang bernama Lie Siong Tai atau disebut juga Susanta Lyman (meninggal tahun 2008);

bahwa usaha Lie Siong Tay yang dibantu Li Loke Tay berkembang pesat dan kemudian bermaksud melakukan pemisahan kepemilikan usaha secara hukum agar usaha dapat dikelola sendiri oleh masing masing;

bahwa selanjutnya dilakukan pemisahan kepemilikan antara Lie Siong Tay dan Lie Loke Tay pada tanggal 6 Agustus 1988, namun pada saat itu, inventarisir kepemilikan usaha Lie Siong Tay dan Li Loke Tay belum selesai seluruhnya;

bahwa pada tanggal 19 April 1991 diadakan perjanjian tambahan/addendum atas perjanjian 6 Agustus 1988, yang berisi mengenai tambahan hal hal yang belum diatur pada kesepakatan 6 Agustus 1988, yaitu antara lain mengenai teknis pelaksanaan pembagian kepemilikan perusahaan, yakni bagian yang menjadi Li Loke Tay akan diatas namakan ke nama anak ke-3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga), yaitu Josephine Li Hwa Yue dan selanjutnya Lie Siong Tay dan Li Loke Tay sepakat bahwa pelaksanaan realisasi pemisahan akan dilakukan oleh Lie Siong Tay paling lambat pada bulan akhir bulan April 1991 sambil menunggu seluruh inventarisir selesai;

bahwa setelah semua inventarisir selesai dan untuk melanjutkan Perjanjian 6 Agustus 1988 dan addendumnya Perjanjian tanggal 19 April 1991, dibuatlah perjanjian/Pernyataan Pengalihan Hak/Hibah tertanggal 3 Juli 1992 dan keseluruhan kepemilikan usaha yang menjadi milik Li Loke Tay adalah :

- a. 19.056 Lembar Saham PT Satya Raya Woodbase Industri;
- b. 4.056 Lembar Saham PT Sukses Sumatra Timber;
- c. 432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit Manufacture;
- d. 1.120 Lembar Saham PT Pulogadung Steel;
- e. 300 Lembar Saham PT Yamaja Rimba;
- f. 1.124 Lembar Saham PT Delapan Delapan;
- g. 900 Lembar Saham PT Serimbang Sawmill;
- h. 384 Lembar Saham PT Darmo Permai;
- i. 50% asset di PT Sinar West Kalimantan Timber;
- j. 1.250 saham di PT Aries Utama Enterprise;
- k. Saham di PT Fajar Bumi Sakti;

Untuk selanjutnya disebut Obyek sengketa;

bahwa untuk realisasi peralihan hak dari masing masing perusahaan tersebut, pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 dibuatlah beberapa akta peralihan hak untuk mengalihkan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa namun demikian, pada tahun 1998 terjadi beberapa sengketa terkait pelaksanaan pemisahan kepemilikan usaha antara Lie Siong Tay dan Li Loke Tay;

bahwa kemudian terjadi pembicaraan pribadi antara kakak beradik Lie Siong Tay dan Li Loke Tay secara kekeluargaan di Hongkong yang kemudian sepakat untuk mengakhiri semua sengketa dengan perdamaian pada 12 November 2003 dan kemudian dikukuhkan dengan Perjanjian Nomor 1 tertanggal 2 April 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Uus Sumirat, Notaris di Jakarta;

bahwa setelah terjadinya perdamaian, tersebut maka seluruh pemisahan Kepemilikan usaha antara kakak beradik Lie Siong Tay dan Li Loke Tay telah selesai dan sejak itu tidak ada lagi sengketa antara kakak beradik Lie Siong Tay dan Li Loke Tay mengenai pelaksanaan pemisahan kepemilikan usaha tersebut sampai dengan sekarang;

bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Obyek Sengketa adalah milik Li Loke Tay yang diperoleh dari hasil pemisahan kepemilikan usaha dengan kakaknya Lie Siong Tay yang telah sama sama bekerja sama sejak tahun 60 an dan bukan merupakan harta peninggalan Almarhum Li Chun Yue;

bahwa sampai dengan meninggalnya Almarhum Li Chun Yue pada tahun 1995, Li Loke Tay tidak pernah memberikan Li Chun Yue hak atas sebagian atau seluruh Obyek Sengketa tersebut dan berdasarkan hal tersebut, ketika Almarhum Li Chun Yue meninggal dunia pada tahun 1995, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, selaku Isteri dan anak anak dari Almarhum Li Chun Yue tidak berhak baik atas sebagian atau seluruh dari Obyek Sengketa tersebut karena Obyek Sengketa tersebut bukan merupakan harta peninggalan Almarhum Li Chun Yue;

bahwa namun demikian, pada bulan November 2018 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Menantu dan cucu dari Li Loke Tay) mengajukan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atas obyek sengketa dengan gugatan Nomor 854 /Pdt.G/2018/PN Jkt Brt terhadap beberapa pihak yang salah satunya adalah Penggugat dan Josephine Li Hwa Yue ( anak anak dari Li Loke Tay) dengan mendalilkan / mengklaim bahwa Li Chun Yue (anak dari Li Loke Tay ) mendapatkan hak atas 25 % dari keseluruhan Obyek sengketa;\_

bakan tetapi pada tanggal 5 Maret 2019 (sebelum pemeriksaan pokok perkara), para Tergugat mencabut perkara tersebut;

bahwa kemudian terhadap diri Penggugat telah dilakukan laporan pidana oleh Para Tergugat di Polda Metro Jaya pada Tanggal 24 Januari 2019 dengan nomor LP: /473/II/2019/PMJ/Ditreskrimum dengan laporan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau pemalsuan dan atau penipuan dan atau pasal 2 ayat (1) huruf r, q, dan z UU No 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut diketahui bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat adalah perihal salah satu dari obyek sengketa yang dialihkan Lie Siong Tay kepada Li Loke Tay (432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit manufacturing), yang sekarang telah beralih pada pihak ketiga dengan para Tergugat tidak diberi tahu dan tidak dimintai persetujuan adanya peralihan tersebut;

bahwa perbuatan para Tergugat yang dengan sengaja mencabut gugatan perdata Nomor 854/Pdt.G/2018/PN Jkt Brt dan menjalankan Laporan Pidana terhadap Penggugat dengan nomor Laporan LP /473/II/2019/PMJ/Ditreskrimum dengan obyek laporan mengenai hak kepemilikan atas salah satu dari Obyek sengketa (432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit) yang telah beralih pada pihak ketiga adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan nilai nilai kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memojokan diri pribadi Penggugat karena terdapat ancaman sanksi pidana terhadap diri pribadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

bahwa apabila para Tergugat mengklaim bahwa Almarhum Li Chun Yue mempunyai hak atas Obyek Sengketa dan ingin mempertahankan haknya, maka para Tergugat mestinya secara yuridis membuktikan adanya hak kepemilikan Almarhum Li Chun Yue atas Obyek Sengketa tersebut melalui koridor hukum yang tepat yaitu pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri;

bahwa ketika Li Chun Yue meninggal dunia tahun 1995, harta peninggalan Alm Li Chun Yue telah diinventarisir seluruhnya dan telah diberikan kepada ahli warisnya;

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda : P. 10, berupa Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 1, tanggal 2 April 2004, ternyata bahwa pada tanggal 2 April 2004 telah terdapat perdamaian antara 2 (dua) orang yang bersaudara kandung : Lie Siong Tay, yang juga dikenal dengan nama Susanta Lyman (sebagai abang) dan Li Loke Tay (sebagai adik) dan sebelum perdamaian tersebut terjadi, diantara kedua abang tersebut telah terdapat sengketa (berperkara di pengadilan), baik di Singapura maupun di Indonesia dan akhirnya, dengan pertimbangan kekeluargaan, sepakat untuk mengakhiri semua sengketa hukum tersebut dan sepakat pula menyatakan antara lain :

1. Perjanjian dibawah tangan tanggal 6 Agustus 1988 (disebut : A-1)
2. Perjanjian tambahan dibawah tangan tanggal 19 April 1991 (disebut : A-2);
3. Perjanjian / Pernyataan Pengalihan Hak / Hibah tanggal 3 Juli 1992 (disebut : A-3);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perjanjian dibawah tangan tanggal 18 April 1997 (disebut : A-4);
5. Perjanjian Perdamaian di luar Pengadilan tanggal 12 November 2003 (disebut : A-5);

Mengikat para pihak dan perjanjian atau dokumen lain selain perjanjian A-1 s/d A-5 dianggap tidak pernah ada atau setidak-tidakbnya batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertana P. 4 berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 854/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 22 November 2018 dan bukti surat Penggugat bertanda : P 5 berupa Penetapan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 5 Maret 2019, ternyata bahwa Tergugat I s/d Tergugat III telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mendalilkan bahwa alm.Li Huan Yue mempunyai hak 25 % atas pembagian usaha atas Li Loke Tay dan Lie Siong Tay, dengan alasan bahwa usaha tersebut adalah usaha keluarga atas :

- a. 19.056 Lembar Saham PT Satya Raya Woodbase Industri;
- b. 4.056 Lembar Saham PT Sukses Sumatra Timber;
- c. 432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit Manufacture;
- d. 1.120 Lembar Saham PT Pulogadung Steel;
- e. 300 Lembar Saham PT Yamaja Rimba;
- f. 1.124 Lembar Saham PT Delapan Delapan;
- g. 900 Lembar Saham PT Serimbang Sawmill;
- h. 384 Lembar Saham PT Darmo Permai;
- i. 50% asset di PT Sinar West Kalimantan Timber;
- j. 1.250 saham di PT Aries Utama Enterprise;
- k. Saham di PT Fajar Bumi Sakti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara a quo disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda : P. 4, P. 5 dan P. 10 tersebut bersesuaian dengan bukti surat Penggugat bertanda : P. 3 berupa Perjanjian / Pernyataan Pengalihan Hak / Hibah (disebut A-3), tanggal 3 Juli 1992 berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda : P. 11 dan P. 7 berupa Terjemahan Resmi halaman 1 dari 2 halaman (Terjemahan dari P.11), ternyata bahwa pada tanggal 25 November 1991 Li Loke Tay memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama Li Chun Yue dalam rangka pembubaran semua kemitraan dan bisnisnya, yakni antara Li Loke Tay dengan Lie Siong Tay, yang berkaitan dengan Perjanjian tanggal 6 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberadaan Li Chun Yue hanyalah sebagai Penerima Kuasa dari Li Loke Tay dalam pembagian usaha / pembubaran semua kemitraan (kerjasama) antara 2 (dua) orang yang bersaudara kandung (Li Loke Tay dengan Lie Siong Tay) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, kesepakatan antara Lie Siong Tay (Susanta Lyman) dengan Li Loke Tay (bukti surat bertanda : P. 10) ikut ditandatangani oleh anak-anak ke- 2 (dua) belah pihak, dimaksudkan agar anak-anak mereka mengetahui tentang perjanjian yang ditanda tangani oleh orang tua mereka, untuk menghindari terjadinya tuntutan terhadap satu dengan lainnya dikemudian hari serta menjaga kelangsungan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak (Lie Siong Tay dan Li Loke Tay), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. 2 dan Pasal 3. 3 serta Pasal 3.7 Akta tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, berdasarkan Pasal 3. 6 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 1, tanggal 2 April 2004 (bukti P. 10) tersebut, telah pula ternyata bahwa kerjasama diantara ke- 2 (dua) saudara kandung tersebut (Lie Siong Tay dengan Li Loke Tay) telah dimulai sejak tahun 1962 dan



pada saat itu usia anak-anak Li Loke Tay termasuk Li Chun Yue, masih relatif muda untuk ikut dalam usaha orang tuanya (Li Loke Tay);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa objek sengketa tersebut adalah milik pribadi Li Loke Tay, sebagai hasil usaha setelah bekerjasama dalam membangun perusahaan bersama dengan abangnya yang bernama Lie Siong Tay tersebut dan bukan usaha bersama-sama dengan anaknya (usaha keluarga), termasuk Li Chun Yue;

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa objek sengketa bukan peninggalan alm. Li Chun Yue;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka petitum Penggugat pada poin 4, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adalah hak seseorang untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau pihak lain yang dianggapnya telah merugikan kepentingan / haknya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, tidaklah dapat dibenarkan dan hal itu melanggar kepentingan orang lain, apabila setelah gugatan diajukan ke pengadilan, gugatan tersebut dicabut dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan orang tersebut ke pihak kepolisian dengan dugaan melakukan suatu tindak pidana, sementara gugatan perdata tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang diadukan / dilaporkan tersebut, padahal gugatan perdatanya belum dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat (sebagai salah seorang Tergugat bersama para Tergugat lainnya) dalam perkara Nomor 854/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, yang pada pokoknya meminta bagian 25 % dari objek sengketa, dengan alasan milik almarhum Li Chun Yue (meninggal tanggal 25 April 1995), namun sebelum diajukan jawaban, Tergugat I, II dan III (sebagai para Penggugat dalam perkara Nomor 854/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br) telah mencabut gugatan mereka tersebut (vide bukti P. 4 dan P. 5);

Menimbang, bahwa setelah pencabutan perkara perdata tersebut, tiba-tiba Penggugat dilaporkan oleh orang yang bernama Tsung Lin Jack Li kepada Polda Metro Jaya dan oleh karenanya pada tanggal 5 Februari 2019 Penggugat dipanggil / diundang Oleh Polda Metro Jaya, dalam rangka Berita Acara Interogasi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 jo Pasal 2 ayat (1) huruf r, q dan z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (vide bukti P. 8a);

Menimbang, bahwa setelah memperbandingkan nama orang yang mengadukan Penggugat tersebut : Tsung Lin Jack Li dengan nama para Tergugat, termasuk nama Tergugat III : Jack Tsung Tse Li, ternyata nama tersebut tidak identik dengan nama para Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim tentang apakah nama orang yang mengadukan Penggugat tersebut adalah salah seorang dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 3, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata dalam perkara a quo tidak diletakkan sita jaminan, oleh karenanya maka petitum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada poin nomor 2, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata tidak terdapat alat bukti, yang membuktikan tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik materiil maupun immaterial, oleh karenanya, petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 5, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa :
  - a. 19.056 Lembar Saham PT Satya Raya Woodbase Industri;
  - b. 4.056 Lembar Saham PT Sukses Sumatra Timber;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 432 Lembar Saham PT United Waru Biscuit Manufacture;
- d. 1.120 Lembar Saham PT Pulogadung Steel;
- e. 300 Lembar Saham PT Yamaja Rimba;
- f. 1.124 Lembar Saham PT Delapan Delapan;
- g. 900 Lembar Saham PT Serimbang Sawmill;
- h. 384 Lembar Saham PT Darmo Permai;
- i. 50% asset di PT Sinar West Kalimantan Timber;
- j. 1.250 saham di PT Aries Utama Enterprise;
- k. Saham di PT Fajar Bumi Sakti;

Adalah bukan merupakan harta Peninggalan Almarhum LI CHUN YUE yang meninggal pada 25 April 1995;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan a quo;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.721.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami : Desbenneri Sinaga, SH sebagai Ketua Majelis, Robert, S.H, M.Hum dan Teguh Santoso, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh : Tambat Akbar, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ROBERT, S.H, M.Hum.**

**DESBENNERI SINAGA, .H.,M.H**

**TEGUH SANTOSO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TAMBAT AKBAR, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)